



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 549 /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA KEBUTUHAN DASAR
BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar bagi penyandang Disabilitas Berat yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, tidak dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan dasar kepada Penyandang Disabilitas Berat dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 461/70/II-1/BA/DINSOS tanggal 12 November 2020, penerima bantuan sosial berupa kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Berat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Berat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2021

4 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang